



UIN SUSKA RIAU

**IMPLEMENTASI PP NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG  
BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BATANG  
BATINDIH KECAMATAN RUMBIO JAYA  
KABUPATEN KAMPAR DITINJAU  
DARI FIQH SIYASAH**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**NADIATUL IZMI**  
**NIM. 11920421761**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM S1**

**JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

**RIAU**

**2023**

Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar"**, yang ditulis oleh:

Nama : Nadiatul Izmi  
 NIM : 11920421761  
 Program Studi : Hukum Tata Negara ( SiyasaH )


Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, **03-05-2023**

Pembimbing 1

  
**Hendri Sayuti, M.Ag**  
 NIP. 197608292003121003

Pembimbing 2

  
**Zuraidah, M. Ag**  
 NIP.197108131996032001



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Ditinjau dari Fiqh Siyash**, yang ditulis oleh:

Nama : Nadiatul Izmi  
 NIM : 11920421761  
 Program Studi : Hukum Tata Negara (siyash)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari : Selasa, 23 Mei 2023  
 Waktu : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Munaqasyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

**Pekanbaru, 2023**

**TIM PENGUJI MUNAQASYAH**

Ketua

Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

Sekretaris

Dra. Hj. Yusliati, MA

Penguji I

Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH

Penguji II

Dr. M. Ihsan, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Dr. H. Zulkifli, M.Ag**

NIP. 197410062005011005





2. Dilarang mengemukakan dan memperbarayak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Lampiran Surat:

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

#### SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nadiatul Izmi

NIM : 11920401761

Tempat/ Tgl. Lahir : Kampar, 25 Oktober 2000

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum

Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* :

#### **Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Fiqh Siyasah**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya:

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* dengan judul sebagaimana disebutkan diatas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\* saya ini, saya sampaikan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya\*) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 4 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Nadiatul Izmi

NIM. 11920421761

\*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

## ABSTRAK

- © Pak cipta UIN Suska Riau  
Halaman 1 dari 1
- Manuscript Dilindungi Undang-Undang  
1. Marang mengutip sumber dan sumber lain dalam tulisan dan karya ilmiah yang diterbitkan atau disampaikan secara elektronik atau cetak harus mencantumkan nama penulis, judul, dan sumbernya.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Aliatul Izmi (2023) :**

### **Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.**

Penelitian ini dilatarbelakangi karena salah satu jenis usaha BUMDes di Desa Batang Batindih tidak berjalan sejak tahun 2019 hingga saat ini sehingga banyak masyarakat yang mempertanyakan mengapa usaha tersebut tidak berjalan kembali. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini yaitu, bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Batindih, apa saja hambatan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Batindih, dan bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 di Desa Batang Batindih.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dilakukan di Desa Batang Batindih. Subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah Desa Batang Batindih, pengelola BUMDes Desa Batang Batindih, serta masyarakat Desa Batang Batindih, sedangkan yang menjadi objek penelitian adalah kegiatan pengelolaan BUMDes di Desa Batang Batindih. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu semua data yang telah didapatkan kemudian dijelaskan secara rinci dan sistematis.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan BUMDes di Desa Batang Batindih berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2021, penulis memperoleh jawaban bahwasanya terkait pelaksanaannya BUMDes Desa Batang Batindih sebelum dibentuk kepengurusannya pemerintah desa melakukan sosialisasi terlebih dahulu mengenai BUMDes kemudian melakukan musyawarah terkait tentang program kerja yang akan dilaksanakan oleh pengurus BUMDes, BUMDes juga dibentuk selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga bertujuan untuk menciptakan lapangan pekerjaan untuk masyarakat. Dalam pelaksanaannya juga BUMDes memiliki hambatan berupa keterbatasan tenaga kerja, terbatasnya modal usaha dan kurangnya kesadaran masyarakat akan peran dari BUMDes. Pengelolaan BUMDes Batang Batindih terlihat belum sesuai dalam perspektif *Fiqh Siyasah Maliyah* dalam menjalankan tugas bagaimana peranan serta fungsi BUMDes itu sendiri dalam rangka memperhatikan dan mengelola Keuangan Negara.

**Kata Kunci: Implementasi, BUMDes, Siyasah Maliyah**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi wabarakatuh*

Segala puji milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dari awal hingga selesai dengan baik dan tepat waktu. Shalawat beserta salam tidak lupa kita hantarkan kepada jujungan besar yakni Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa dengan semua pengorbanan dan tauladannya sehingga berhasil mengantarkan umat manusia kejalan yang di ridhoi oleh Allah SWT. Atas berkat rahmat Allah SWT, penulis berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul **IMPLEMENTASI PP NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BATANG BATINDIH KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil, tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak pada penulisan skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayah tercinta Sorikin dan ibunda tercinta Sri Rahayu, Adik tercinta Hartassunah dan Zizi Kirana yang selalu memberikan support, tak henti-hentinya mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis dalam



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menyelesaikan skripsi ini, serta ucapan terimakasih untuk seluruh keluarga yang penulis cintai.

Bapak Prof. Dr. Khairunnas, M.Ag selaku Rektor, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'd Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D, dan beserta seluruh jajaran civitas akademik yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.

3. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. Mawardi, S.Ag, M.Sidan Wakil Dekan III Ibu Dr.Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak H. Rahman Alwi, M.Ag, dan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag.
5. Bapak Hendri Sayuti, M.Ag selaku pembimbing 1 (Materi) yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
6. Ibu Zuraidah, M.Ag selaku pembimbing 2 (Metodologi) yang selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
7. Dr. Heri Sunandar, M.Cl selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum dan seluruh dosen yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

9. Kepada Kepala Desa Batang Batindih Bapak Edi Saputra, Sekretaris Desa Bapak Yoga Setiawan, S.IP, bendahara desa Ibu J. Kusuma Dewi, beserta jajarannya. Serta pengurus BUMDes Batang Batinidih Bapak Herman Felani beserta jajarannya

10. Keluarga Besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Kelas B Angkatan 2019 yang telah banyak memberikan penulis motivasi, ilmu serta kebahagiaan selama duduk di bangku perkuliahan, Annastasya Fitriani Sani, Nanda Nurdia, Siti Nur'aini, Dwita Amanda, Devi Rezi Cahyani, Firda Nurhasanah, Seftyaningsih Nurul Khotimah yang selalu memberikan support kepada penulis dan teman-teman lainnya yang tidak bisa disebutkan namanya satu persatu.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, baik secara materi maupun penulisan yang sesuai dengan karya tulis ilmiah. Semoga Allah membalas amal kebaikan mereka. Aamiin

***Wassalam'alaikum Warrahmatullah Wabarakatuh***

Pekanbaru,      Maret 2023  
Penulis,

**Nadiatul Izmi**  
**NIM.11920421761**



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
E. Sistematikan Penulisan .....	8
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b> .....	10
A. Kerangka Teoritis .....	10
1. Pengertian Implementasi .....	10
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 .....	11
3. Pengertian Badan Usaha Milik Desa .....	13
4. Tujuan Badan Usaha Milik Desa .....	14
5. Jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDes .....	15
6. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa .....	17
7. Tata Cara Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa .....	18
8. Siyasa Maliyah .....	19
B. Tinjauan Penelitian Terdahulu .....	26
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	31
A. Jenis penelitian .....	31
B. Lokasi Penelitian .....	32
C. Informan Penelitian .....	32
D. Subjek dan Objek Penelitian .....	33


E. Sumber Data .....	33
F. Teknik Pengumpulan Data .....	34
G. Metode Analisis Data .....	35
H. Teknik Penulisan .....	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN</b> .....	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	37
1. Keadaan Geografis Desa Batang Batindih .....	37
2. Visi dan Misi Desa Batang Batindih .....	38
3. Keadaan Penduduk .....	39
4. Perekonomian Desa Batang Batindih .....	41
5. Pemerintahan Desa Batang Batindih .....	42
B. Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Batindih .....	44
C. Hambatan Dalam Pengelolaan BUMDes Desa Batang Batindih .....	50
D. Perspektif Fiqh Siyash Terhadap Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa batang Batang Batindih .....	55
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	59
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	61

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**


## DAFTAR TABEL

Halaman III:1	Informan Penelitian .....	32
Halaman IV:1	Kondisi Geografis Desa Batang Batindih .....	37
Halaman IV:2	Jumlah Gedung Pendidikan di Desa Batang Batindih .....	39
Halaman IV:3	Jumlah Rumah Ibadah di Desa Batang Batindih .....	40
Halaman IV:4	Data Mata Pencaharian Masyarakat Desa Batang Batindih .....	41
Halaman IV:5	Struktur Perangkat Desa Batang Batindih .....	42



## DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Pengurus BUMDes Batang Batindah .....	46
--	----



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





**BAB I**

**PENDAHULUAN**

**1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan daerah sebagai bagian integrasi dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah otonom, suatu daerah harus memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Negara Republik Indonesia sebagai Negara kesatuan menganut azas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Karena itu, pasal 18 UUD 1945 menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang.<sup>1</sup>

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintah daerah berhak mengurus dan mengatur daerahnya masing-masing dengan sumber daya yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan Undang-Undang Pengganti dari Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Undang-Undang ini didefinisikan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat

<sup>1</sup>Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Suderajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, (Bandung: NUANSA, 2009), h 116



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Klausul ini berupaya melokalisir Desa sebagai subyek hukum yang mengelola kepentingan masyarakat setempat, bukan urusan atau kewenangan pemerintahan, seperti halnya daerah. Desa sudah lama mengurus sendiri kepentingan masyarakat, untuk apa fungsi ini harus diakui oleh Undang – Undang. Tanpa diakui oleh Undang-Undang sekalipun, Desa sudah mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Pemerintahan desa dalam kewenangan politiknya untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di desanya salah satu bentuknya dalam mengatur pemerintahan dan masyarakatnya melalui kebijakan pemerintahan desa berbentuk Peraturan Desa (Perdesa), misalnya, pungutan desa, dan lain sebagainya. Sedangkan, pemerintah desa dalam kewenangan administratif untuk menyelenggarakan administrasi pemerintah desa bagi kepentingan pelayanan masyarakat melalui pengaturan, mengelola dan pembinaan organisasi perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Badan Usaha Milik desa (BUMD), Perencanaan Pembangunan Desa dan APB desa.<sup>2</sup>

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat

<sup>2</sup> Jefri S. Pakaya, *Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah (The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regional Autonomy)*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13 N0. 01 - Maret 2016. 77



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Desa. Pasal 7 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, diatur mengenai bentuk Organisasi BUM Desa sebagai berikut: “BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat. Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

BUM Desa dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; Bahwa dalam teori negara kesejahteraan dikatakan bahwa tujuan negara adalah sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat dan negara adalah pelayan bagi masyarakat yang mampu menyediakan semua kebutuhan dari masyarakat sehingga negara bukan hanya mengatur tetapi juga melayani masyarakat untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat khususnya masyarakat desa.

Pada pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes menjelaskan bahwa tujuan didirikannya BUMDes ialah untuk:

- a) Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 UIN Suska Riau  
 State Library  
 Every Day  
 Sulan Syarif Kasim Riau

- b) Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c) Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d) Pemanfaatan asset Desa guna menciptakan nilai tambah atas asset Desa; dan
- e) Mengembangkan ekosistem ekonomi digital Desa.

Fiqh siyasah terdiri dari dua kata yaitu kata *fiqh* dan *al-siyasi*. Secara etimologi, kata fiqh merupakan bentuk masdhar dari tashrifan kata *faqih*-*faqihu*-*fiqihan* yang bermakna faham. Fiqh berarti pemahaman yang mendalam dan kurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan tertentu. Fiqh secara istilah menurut ulama ushul adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci.

Siyasah berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah juga berarti pemerintahan dan politik, atau menurut kebijaksanaan. Siyasah juga dapat diartikan administrasi dan manajemen. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijakan pemerintahan dan politik. Artinya mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Fiqh siyasah dikenal juga dengan istilah siyasah syar'iyah. Siyasah syar'iyah secara istilah memiliki arti salah satunya menurut Abdul Wahab





Khallaf memaknai siyasah syar'iyah adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pedapat para imam mujtahid.

Dari penjelasan tersebut dapat dianalisis bahwa pada prinsipnya siyasah berkaitan dengan mengatur dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan membimbing mereka kepada kemaslahatan umum yang terletak pada pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*). Karena segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan syiasi yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat dan wajib ditaati oleh masyarakat selama produk hukum itu tidak bertentangan dengan jiwa syariat.<sup>3</sup>

Hal ini fiqh siyasah sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes yang keduanya sama-sama memiliki tujuan untuk kemaslahatan masyarakat.

Desa Batang Batindih merupakan salah satu Desa yang terletak di Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar, dengan luas desa 1.819 hektar. Penduduk Desa Batang Batindih berjumlah 2,673 jiwa, dan mayoritas penduduk Desa Batang Batindih berprofesi sebagai petani. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah berhak mengurus dan mengatur daerahnya masing-masing dengan sumber daya

\_\_\_\_\_  
Fatmawati Hilal, *Fiqh Siyasah*, [http://repositori.uin-suka.ac.id/17828/1/Fikih%20Siyasah\\_Fatmawati%20Hilal.pdf](http://repositori.uin-suka.ac.id/17828/1/Fikih%20Siyasah_Fatmawati%20Hilal.pdf) (diakses pada 6 April 2022, pukul 23.00)



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang tersedia, dengan hal ini Desa Batang Batindih mendirikan suatu Badan Usaha Milik Desa berjenis koperasi yang menjual alat tulis kantor dan sekolah yang terletak di dekat Kantor Desa dan Sekolah Dasar.

Di Desa Batang Batindih ini telah terdapat BUMDes yang didirikan oleh pemerintahan Desa pada tahun 2018 dengan aset BUMDes sebesar Rp. 100.000.000,00 -, yang merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan pendapatan Desa dan juga membantu perekonomian serta kebutuhan masyarakatnya. Pemerintah desa melakukan pemberdayaan secara mandiri dengan melibatkan masyarakatnya langsung dalam pengelolaannya. Adanya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan BUMDes diharapkan bukan hanya membantu perekonomian masyarakat akan tetapi juga dapat menumbuhkan semangat masyarakat dalam menjalankan dan mengembangkan BUMDes secara mandiri.

Mulai dari tahun 2019 salah satu jenis usaha BUMDes Desa Batang Batindih yaitu unit usaha budidaya ikan lele sudah tidak beroperasi lagi hingga saat ini. Banyak masyarakat Desa yang mengeluh dan mempertanyakan mengenai tutupnya BUMDes di Desa Batang Batindih hingga saat ini.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengelolaan BUMDes ini di Desa Batang Batindih dalam sebuah penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PP NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA DI DESA BATANG BATINDIH KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQH SIYASAH.”**



## B. Batasan Masalah

Agar pembahasan penelitian ini menjadi terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini, yaitu pengelolaan Badan Usaha Milik Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.

## C. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut di atas. Maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes di Desa Batang Batindih?
2. Apa saja hambatan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Batindih?
3. Bagaimana perspektif fiqh siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes di Desa Batang Batindih?

## D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang sebenarnya dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes di Desa Batang Batindih.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Batindih.



Hak Cipta Dilindungi Undang-undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Untuk mengetahui pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes di Desa Batang Batindih dalam perspektif fiqh siyasah.

Adapun kegunaan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk menambah wawasan penulis dalam bidang Hukum Tata Negara terutama tentang masalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.  
 b. Untuk menambah literature bacaan perpustakaan UIN Sultan Syarif Kasim Riau.  
 c. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum.

## E Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan adalah cara atau system untuk menyelesaikan penelitian, maka penulis harus menyusun beberapa sistematika penulisan seperti pendahuluan, tujuan dan metode.

### BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang landasan teoritis antara lain mengenai Badan Usaha Milik Desa, landasan hukum

Badan Usaha Milik Desa serta Fiqh Siyasah dan ruang lingkungnya

### **: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini menjelaskan tentang metodologi yang memaparkan mengenai metode penelitian, lokasi, dan waktu penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

### **: HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini menyajikan gambaran secara umum lokasi penelitian dan pembahasan hasil data penelitian yang dijelaskan secara terperinci mengenai pengelolaan BUMDes di Desa Batang Batindih.

### **: PENUTUP**

Pada bab ini berisi kesimpulan uraian-uraian yang telah dibahas keseluruhan dan bab ini juga berisi tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes di Desa Batang Batindih, dan juga berisi penutup dan saran-saran yang berkaitan dengan permasalahan.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 1. Kerangka Teoritis

##### 1. Pengertian Implementasi

Implementasi berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh Lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.<sup>4</sup>

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna, berikut ini adalah pengertian tentang implementasi menurut para ahli, menurut Nurdin Usman<sup>5</sup> mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi. Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

<sup>4</sup>Novan Mamonto, dkk, *Implementasi Pembangunan Infrastruktur Desa Dalam Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 (Studi) Desa Ongkaw II Kecamatan Sininsayang Kabupaten Minahasa Selatan*, Vol 1, Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, 2018, h.1

<sup>5</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*,(Jakarta:Grasindi, 2002), h.70



## 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peraturan Pemerintah (PP) adalah peraturan perundang-undangan Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Penjelasan ini tertuang dalam Pasal 5 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi:

"Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya".

Dari ketentuan Pasal di atas, Peraturan Pemerintah adalah peraturan pelaksanaan dari undang-undang. Untuk membuat suatu peraturan pemerintah tidak harus secara tegas dinyatakan atau disebutkan oleh undang undang yang menjadi dasarnya. Misalnya dengan menggunakan kalimat "untuk selanjutnya akan diatur dengan peraturan pemerintah".

Dalam Pasal 7 ayat (1) UU N0.12 Tahun 2011 menyebutkan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:<sup>6</sup>

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

<sup>6</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dikutip dari buku Pengantar Ilmu Perundang-undangan oleh Mastorat, materi muatan Peraturan Pemerintah dijelaskan di pasal 10 UU No.10 Tahun 2004 yang berbunyi "materi muatan Peraturan Pemerintah berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya". Adapun maksud kalimat "sebagaimana mestinya" diartikan bahwa materi muatan dalam Peraturan Pemerintah tidak boleh menyimpang dari materi yang diatur dalam Undang Undang yang bersangkutan. Peraturan Pemerintah juga tidak boleh memuat sanksi pidana atau pemaksa. Hal ini termaktub dalam pasal 14 UU No 10 Tahun 2004 yang berbunyi "Materi muatan ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-undang dan Peraturan Daerah).

Pembentukan Peraturan Pemerintah dilakukan untuk menjalankan Undang-Undang. Berikut ketentuan mengenai Peraturan Pemerintah:

- 1) Peraturan Pemerintah tetap dapat dibentuk meski Undang Undang bersangkutan tidak secara tegas mengamanatkannya
- 2) Muatan Peraturan Pemerintah tidak boleh lebih luas atau menambah materi Undang Undang
- 3) Batas-batas hukum (sanksi pidana) yang dimuat dalam Peraturan Pemerintah harus diatur dengan Undang Undang.<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Syahidah Izzata Sabila, Peraturan Pemerintah: Pengertian, Karakteristik, hingga materi muatan <https://news.detik.com/berita/d-5994114/peraturan-pemerintah-pengertian-karakteristik-hingga-materi-muatan> (Diakses pada 29 Mei 2022, pukul 23.14 WIB)





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Pengertian Badan Usaha Milik Desa

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

Badan Usaha Milik Desa atau dikenal dengan istilah BUMDes adalah badan usaha desa yang didirikan dan dikelola oleh pemerintah desa dan masyarakat Desa yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Desa yang berasal dari kekayaan desa dengan mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk kesejahteraan masyarakat Desa.

BUMDes sudah diakui dalam Undang-undang no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yaitu disebut dalam pasal 213: (1) Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa sesuai kebutuhan dan potensi desa; (2) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan; (3) Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat melakukan pinjaman sesuai peraturan perundang-undangan<sup>8</sup>.

Ciri-ciri dari BUMDes, antara lain:

Kekuasaan penuh di tangan desa, dan dikelola bersama masyarakat desa

Modal bersama yakni bersumber dari desa sebesar 51% dan dari masyarakat 49%, dilakukan dengan cara penyerataan modal (saham atau andil.

Menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal untuk melakukan kegiatan operasional. Proses operasionalisasi ini dikontrol bersama oleh BPD, Pemerintah Desa dan anggota masyarakat.

---

<sup>8</sup>Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Untuk bidang yang dipilih bagi badan usaha desa disesuaikan dengan potensi dan informasi pasar.

Keuntungan yang diperoleh dari produksi dan penjualan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat desa melalui kebijakan desa.

Pemberian fasilitas dan pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, dan Pemerintah Desa.<sup>9</sup>

#### 4. Tujuan Badan Usaha Milik Desa

BUMDes memiliki empat tujuan utama yakni:

1. Meningkatkan perekonomian masyarakat desa
2. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa
3. Mengoptimalkan potensi sumber daya alam untuk kebutuhan masyarakat

Menjadi alat pemerataan dan pertumbuhan ekonomi desa.<sup>10</sup>

Pada dasarnya pendirian dan pengelolaan BUMDes adalah sebuah wujud dari pengolahan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel dan sustainable. Untuk itulah membutuhkan pengolahan BUMDes yang serius agar bisa berjalan secara mandiri, efektif dan profesional.

---

<sup>9</sup>Eka Parianti dan Fitri Susianti, *Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Nelayan Desa Sukorahayu Kecamatan Labuhan Maringgau Kabupaten Lampung Timur*, Volume 2, Nomor 2, Jurnal Fidusia, 2019, h 4

<sup>10</sup>*ibid*



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PP no. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa pada Pasal 3 menyebutkan secara rinci mengenai fungsi pembentukan BUMDes. Dijelaskan, BUM Desa/BUM Desa bersama bertujuan: <sup>11</sup>

- a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelolaan usaha, serta pengembangan investasi dan produktivitas perekonomian, dan potensi Desa;
- b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan/atau jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa, dan mengelola lumbung pangan Desa;
- c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atas sumber daya ekonomi masyarakat Desa;
- d. Pemanfaatan Aset Desa guna menciptakan nilai tambah atas Aset Desa;
- e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa.

5. Jenis usaha yang bisa dijalankan BUMDes yakni:

1. Bisnis Sosial/ *Serving*.

Melakukan pelayanan pada warga sehingga warga mendapatkan manfaat sosial yang besar. Jenis bisnis ini seperti pengelolaan air minum, pengolahan sampah dan lain sebagainya.

---

Milik Desa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Keuangan/*Banking*.

BUMDes bisa membangun lembaga keuangan untuk membantu warga mendapatkan akses modal dengan cara yang mudah dengan bunga semurah mungkin.

## 3. Bisnis Penyewaan/*Renting*.

Menjalankan usaha penyewaan untuk memudahkan warga mendapatkan berbagai kebutuhan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan misalnya penyewaan gedung, alat pesta, penyewaan traktor dan sebagainya.

## 4. Lembaga Perantara/*Brokering*.

BUMDes menjadi perantara antara komoditas yang dihasilkan warga pada pasar yang lebih luas sehingga BUMDes memperpendek jalur distribusi komoditas menuju pasar.

## 5. Perdagangan/*Trading*.

BUMDes menjalankan usaha penjualan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat yang selama ini tidak bisa dilakukan warga secara perorangan. Misalnya, BUMDes mendirikan Pom Bensin bagi kapal-kapal di desa nelayan. BUMDes mendirikan pabrik es ada nelayan sehingga nelayan bisa mendapatkan es dengan lebih murah untuk menjaga kesegaran ikan tangkapan mereka ketika melaut.

## 6. Usaha Bersama/ *Holding*.

BUMDes membangun sistem usaha terpadu yang melihatkan banyak usaha di desa. Misalnya, BUMDes

mengelola wisata desa dan membuka akses seluasnya pada penduduk untuk bisa mengambil berbagai peran yang dibutuhkan dalam kegiatan usaha wisata itu.

#### 7. Kontraktor/*Contracting*.

Menjalankan pola kerja kemitraan pada berbagai kegiatan desa seperti pelaksana proyek desa, pemasok berbagai bahan pada proyek desa, penyedia jasa cleaning servise dan lain-lain.<sup>12</sup>

#### 6. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Terdapat enam prinsip dalam pengelolaan BUMDes yaitu:

- a. Kooperatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus mampu melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan keberlangsungan hidup usahanya.
- b. Partisipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus bersedia secara sukarela atau diminta memberikan dukungan dan kontribusi yang dapat mendorong kemajuan usaha BUMDes.
- c. Emansipatif, semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku dan agama.
- d. Transparan, aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Akuntabel, seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggung jawabkan secara teknis dan administratif.
- f. Sustainable, kegiatan usaha harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat dalam wadah BUMDes.<sup>13</sup>

#### Tata Cara Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

Pengelolaan BUMDes harus dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable, dengan mekanisme yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMDes diperlukan informasi yang akurat dan tepat tentang karakteristik ke-lokal-an, termasuk ciri sosial-budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.

- b. BUMDes sebagai badan usaha yang dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri, harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari masyarakat dan Pemdes. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat memperoleh modal dari pihak luar, seperti dari Pemerintah Kabupaten atau pihak lain, bahkan dapat pula melakukan pinjaman kepada pihak ke tiga, sesuai peraturan perundang-undangan.

BUMDes didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut, akan direalisasikan diantaranya dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif terutama bagi kelompok miskin di pedesaan,

<sup>13</sup>Nurul Aulia. 2019. *Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Di Desa Tarai Bangun Dan Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 2016-2018*. JOM FISIP Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019

mengurangi praktek ijon (rente) dan pelepasan uang, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha, dan meningkatkan pendapatan masyarakat desa. Hal penting lainnya adalah BUMDes harus mampu mendidik masyarakat membiasakan menabung, dengan cara demikian akan dapat mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa secara mandiri.

Pengelolaan BUMDes, diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada masyarakat desa itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas (kabupaten). Oleh sebab itu, pendirian BUMDes yang diinisiasi oleh masyarakat harus tetap mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi desa yang mendukung, pembayaran pajak di desa, dan kepatuhan masyarakat desa terhadap kewajibannya sehingga menuntut keterlibatan Pemerintah Kabupaten.<sup>14</sup>

#### 8. *Siyasah Maliyah*

*Siyasah Maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja negara. Adapaun *fiqh maliyah* dalam prespektif Islam tidak lepas dari al-Qur'an, sunnah Nabi dan praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintahan Islam sepanjang sejarah. *Siyasah maliyah* merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama setelah nabi Muhammad SAW. Fiqh

<sup>14</sup> Purnamasari Hanny, Eka Yulyana, Rachmat Ramdani. 2016. *Efektivitas pengelolaan BUMDes berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa WarungBambu Kecamatan Timur Kabupaten Karawang*. Jurnal Politikom Indonesiana Vol 1 dan 2 Desember





*Siyasah Maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam karena menyangkut mengenai anggaran pendapatan belanja Negara.<sup>15</sup>

Fiqh *Siyasah Maliyah* yang mengatur tentang hak-hak orang miskin, mengatur sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, dan sumber-sumber keuangan Negara, dan sebagainya.

Dalam siyasah maliyah sumber Al-Qur'an sebagai sumber hukum, dimana dalam menyelesaikan masalah tentang keuangan Negara dan pendapat Negara. Berikut adalah beberapa contoh sumber hukum siyasah maliyah dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 2: 261-262<sup>16</sup>

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ  
سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ  
وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, Dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا  
وَلَا أَذَى لَّهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ  
يَحْزَنُونَ

<sup>15</sup>Nurcholis Madjid, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000. h. 273.

<sup>16</sup>Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahan* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushap Al-Quran: Badan Litbang Dan Diklat Kemenag RI, 2019), h. 58

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya: Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.

*Siyasah maliyah* pada proses pengaturannya terfokus pada kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintahan atau kekuasaan. Dalam secara etimologi fiqh *siyasah maliyah* adalah mengatur politik keuangan. Pengelolaan keuangan dikenal sejak jaman nabi Muhammad SAW sejak masa pemerintahan di madina. Dengan itu kaum muslimim mendapat ghanimah atau harta rampasan perang.

Sumber keuangan Negara, menurut Abu Yusuf, seperti dikutip T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, meliputi *mawarid al-dawlah* yang telah ditetapkan syara', yaitu *khumus al-ghana'im*, sedekah, dan *kharaj*. Beberapa yang digunakan Abu Yusuf tentang sumber keuangan Negara yang sebagian besar tetap terpakai dalam tatanan perundangan Negara Islam hingga saat ini adalah zakat, *khumus al-ghana'im*, *al-fai'*, *jizyah*, *'usyr al-tijarah*, dan pajak serta sumber-sumber lainnya.<sup>17</sup>

Metode Rasulullah dalam pendayagunaan sumber daya ekonomi dengan Mengarahkan aktivitas kegiatan ekonomi pada sektor perdagangan, dengan diterapkannya prinsip kejujuran dan keadilan dalam bertransaksi. Beliau sendiri sebagai sosok pedagang handal, yang paling mengerti dan memahami banyak hal tentang berbagai rahasia dan permasalahan dalam transaksi perdagangan, yang

---

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h.317



menyebabkan timbulnya dampak negatif atas masyarakat umum dan menganjurkan kegiatan ekonomi pada sektor perdagangan.<sup>18</sup>

Praktek pengelolaan ekonomi Islam sesungguhnya telah terjadi sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Namun pengelolaan modern melalui pembentukan departemen tersendiri baru terjadi pada masa Umar ibn al-Khattab yakni dengan membuat Baitul Māl yang permanent. Sehingga Baitul Māl atau lembaga keuangan menjadi sejarah yang pernah di miliki umat Islam, dan terbukti mampu menjadi alat stabilitas dan kemajuan pemerintahan Islam saat itu.

Sebelum Islam datang kehidupan masyarakat sangat buruk dari segi masyarakat, pemerintahan, institusi karena mereka selalu bertentangan dengan prinsip ajaran Islam. Para bankir Yahudi mulai mewarnai kehidupan umat Islam dengan cengkraman ribawi. Jauh dari nilai-nilai Qur'an seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan. Banyak contoh yang diajarkan dalam masalah ekonomi, baik pada masa-masa awal Islam diturunkan hingga menjelang wafatnya Rasulullah Saw, yang dapat dijadikan acuan atau paling tidak sebagai perbandingan bagaimana Islam memberikan perhatian yang cukup besar terhadap kesejahteraan ummatnya tidak saja di akhirat tapi juga di dunia. Hal yang di ajarkan dalam Islam yakni usaha-usaha ekonomi harus dilakukan secara etis dalam bingkai syari'ah Islam<sup>19</sup>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maftuha dkk, *Tradisi dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah*, Vol 2, Jurnal Studi Keislaman, 2021, h.14

*Ibid*, h. 15

Sistem ekonomi yang di terapkan oleh Rasulullah Saw. berakar dari prinsip-prinsip Qur'ani. Al-Quran yang menjadi sumber utama ajaran agama Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai hidayah bagi umat manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi.

Prinsip Islam tertinggi adalah hanya milik Allah semata dan setiap manusia diciptakan sebagai Khalifahnya di muka bumi ini. Rasulullah adalah Kepala Negara yang pertama memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara abad ketujuh, karena beliau merupakan teladan yang paling baik dalam implementasi Islam. Yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan negara. Status harta hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan bukan milik individu. Meskipun demikian, dalam batas-batas tertentu, pemimpin negara dan para pejabat lainnya dapat menggunakan harta tersebut untuk mencukupi kebutuhan pribadinya. Tempat pengumpulan dana itu disebut Baitul Māl yang di masa Nabi Muhammad terletak di Masjid Nabawi. Pemasukan negara yang sedikit disimpan di lembaga ini dalam jangka waktu yang pendek untuk selanjutnya didistribusikan seluruhnya kepada masyarakat.

Sumber-sumber pendapatan di masa Rasulullah Saw. tidak bersumber dari zakat saja. Pada masa ini terdiri dari:<sup>20</sup>



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kharāj, yaitu pajak terhadap tanah. Pajak ini di tentukan berdasarkan tingkat produktivitas tanah. Secara spesifik besarnya pajak ini di tentukan tiga hal, yaitu karakteristik atau tingkat kesuburan tanah, dan jenis irigasi;
- b. Zakat, pada masa awal pemerintahan Islam, zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai, hasil peternakan, dan hasil pertanian;
- c. Khums, yaitu pajak proporsional sebesar 20%.<sup>13</sup>
- d. Jizyah, yaitu pajak yang dibebankan kepada orang-orang non muslim sebagai pengganti layanan sosial ekonomi dan jaminan perlindungan keamanan negara Islam.
- e. Penerimaan lainnya seperti kafarah dan harta waris dari orang yang menjadi ahli waris

Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa Negara yang harus bekerja sama dan saling membantu antar orang-orang kaya dan orang-orang miskin. Didalam siyasah maliyah dibicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok ini, agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin lebar.<sup>21</sup> Dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan negara dan pos-pos pengeluaran Negara.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia di dunia ini, Allah SWT. telah menyediakan bumi, langit, dan segala yang ada di

---

H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), h. 177



dalamnya. Oleh karena itu segala yang dimiliki oleh manusia di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah. Hal ini menyadarkan manusia bahwa harta kekayaan yang ada pada tangannya sebagai hasil dari kasb al-halal adalah rezeki dari Allah yang wajib disyukuri.

Tujuan yang harus dicapai adalah menciptakan maqashid al-syariah, sebagaimana telah dimaklumi, para ulama mengusulkan lima maqashid al-syariah, sebagai hasil dari penelitian mereka terhadap nash-nash al-Quran dan Hadis, yaitu: *hifdh al-din*, *hifdh al-nafs*, *hifdh al-'aql*, *hifdh al-mal*, dan *hifdh al-nasl*. Kelima maqashid ini harus terjaga eksistensinya dengan memperkuat dan memperkokoh berbagai macam aspeknya di satu sisi dan diperlukan adanya upaya-upaya preventif dan represif agar maqashid tidak hilang dari kehidupan manusia di sisi lain.

Dalam konteks maqashid ini, ada aturan yang bersifat *dharuriyah* (primer), *hajiyyah* (sekunder), dan *tahsiniyah* (tersier). Jika tujuan yang bersifat *dharuriyah* tidak tercapai maka kehidupan manusia akan guncang. Apabila yang bersifat *hajiyyah* tidak tercipta maka kehidupan manusia akan mengalami kesulitan. Tatkala tujuan yang bersifat *tahsiniyah* tidak terwujud maka kehidupan manusia tidak akan indah. Menurut asumsi para ulama, kehidupan yang maslahat akan etrcapai, *hasanah fi al-dunya wa hasanah fi alakhirah* menuju keridhaan Allah SWT.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semakin lebar kesenjangan antara maqashid syariah dengan realitas kehidupan, maka semakin besar tuntutan terhadap perubahan dan perbaikan. Ibn al-Qayyim mengemukakan kriteria perwujudan maqashid al-syariah, yaitu: keadilan, kemaslahatan, manfaat, rahmat, dan hikmah. Segala sesuatu yang keluar dari keadilan ke kezaliman, dari maslahat ke mafsadat, dari manfaat ke mudharat, dari rahmat ke laknat, dan dari hikmah ke kebiadaban, maka semua itu keluar dari maqashid al-syariah.

Dari uraian tersebut, tampaklah bahwa pemberdayaan ekonomi umat terletak *dalam wasa'in* (cara) bukan dalam *maqashid* (tujuan). Sekalipun demikian karena terciptanya suatu umat yang sejahtera merupakan kewajiban, maka upaya pemberdayaan ekonomi umat pun merupakan kewajiban.<sup>22</sup>

## B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya penulis untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian. Pada bagian ini penulis mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah dipublikasikan atau belum dipublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan

<sup>22</sup> *Ibid*, h.249-250





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

Pertama, penelitian oleh Beni Riki Suranda pada tahun 2020 Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam”<sup>23</sup>. Yang membedakan penelitian Beni Riki Suranda dengan penelitian penulis adalah penelitian yang dilakukan oleh Beni Riki Suranda terfokus terhadap peran Badan Usaha Milik Desa terhadap kesejahteraan masyarakat sedangkan penelitian penulis terfokus kepada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Kedua, penelitian oleh Regia Nadila Pradini tahun 2020 Institut Pemerintahan Dalam Negeri tentang “Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) DI Desa Kedungturi Kabupaten Sidoarjo”<sup>24</sup>. Penelitian ini menjelaskan bahwa Dalam perumusan strategi mempertimbangkan kesempatan dan ancaman lingkungan dilihat dari kekuatan dan kelemahan usahanya, dan dilakukan perumusan strategi seperti misi, tujuan dan penetapan pedoman kebijakan. Terkait dengan

<sup>23</sup> Beni Riki Suranda. 2020. *Peran Badan Usaha Milik Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry

<sup>24</sup> Regia Nadila Pradini. 2020. *Strategi Pengembangan BADAN Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Kedungturi Kabupaten Sidoarjo*.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

implementasi strategi, hal ini merupakan proses mewujudkan kebijakan dalam tindakan, program, anggaran dan prosedur. Selanjutnya, evaluasi merupakan proses membandingkan aktivitas usaha dan kinerja dengan target yang diinginkan. Berdasarkan pernyataan di atas, strategi sangatlah penting melihat perannya dalam kemajuan suatu usaha. Perbedaan dari penelitian terdahulu focus pada model manajemen strategi sedangkan penelitian penulis terfokus pada pengelolaan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Ketiga, Penelitian oleh Irfan Nursetiawan tentang “Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDes” tahun 2018<sup>25</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana strategi untuk mewujudkan desa mandiri sebagai bagian dari cita-cita pembangunan nasional yang terhambat oleh beragam permasalahan yang muncul dalam perwujudannya. Salah satu usaha yang dapat mengentaskan masalah kemiskinan dan mewujudkan kemandirian sebuah desa, yakni dengan pendirian lembaga usaha bernama Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Keempat, penelitian oleh Syndi Dwi Purnamasari tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Studi BUMDes Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten

---

<sup>25</sup> Irfan Nursetiawan, 2018, *Strategi pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDes*, Universitas Galuh





- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nganjuk).<sup>26</sup> Fokus penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan empat prinsip pemberdayaan meliputi prinsip kesetaraan, partisipasi, keswadayaan atau kemandirian, dan berkelanjutan. Teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat Desa Kepel melalui BUMDes dengan menggunakan empat prinsip pemberdayaan berjalan dengan baik. Prinsip kesetaraan, BUMDes memberikan masyarakat hak suara dan kebebasan untuk mengikuti program yang ada tanpa membedakan gender ataupun golongan. Prinsip partisipasi, BUMDes melakukan pendampingan dan mengadakan sosialisasi dengan mendatangkan narasumber dari dinas terkait. Namun adanya sosialisasi tersebut tidak diimbangi dengan adanya praktik, sehingga masyarakat menjadi kurang beminat untuk mengikuti program. Selain itu BUMDes juga menyediakan ternak, kandang, dan pakan. Prinsip keswadayaan atau kemandirian, BUMDes memberikan hak masyarakat untuk memberikan usulan mengenai program yang akan diadakan. BUMDes juga memberikan dana serta bantuan sarana maupun prasarana yang dibutuhkan program tersebut. Prinsip berkelanjutan, bertambahnya jumlah anggota serta ternak pada program peternakan dapat menjadi kemajuan yang baik untuk program ini kedepannya. Sehingga


---

<sup>26</sup> Syndi Dwi Purnamasari, 2020, *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi BUMDes Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk)*, Universitas Negeri Semarang

peneliti memberikan saran untuk mengadakan pelatihan pembuatan pakan serta mewajibkan setiap warga yang memiliki kambing untuk mengikuti program peternakan.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Metode penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati baik melalui pengamatan, wawancara maupun dokumentasi yang disajikan dalam bentuk tulisan.

Adapun jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial baik individu, kelompok, lembaga, atau masyarakat. Di mana penelitian ini menguraikan tentang “Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar”.

Dilihat dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian untuk menggambarkan dengan lebih teliti ciri-ciri usaha untuk menentukan frekuensi terjadinya sesuatu atau hubungan sesuatu yang lain. Dalam kaitan dengan penelitian ini adalah menggambarkan tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Batang Batindih Kabupaten Kampar.



UIN SUSKA RIAU

## B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Batang Batindih, Kecamatan Rumbio Jaya, Kabupaten Kampar. Pemilihan lokasi ini didasarkan karena BUMDes di Desa Batang Batindih belum terkelola dengan baik.

## C. Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan peneliti dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian.

Informan adalah orang yang dapat memberikan suatu penjelasan yang kaya dengan detail, dan komprehensif menyangkut dengan subjek yang sedang dicari untuk pengumpulan data penelitian<sup>27</sup>. Maka pemilihan informan dalam penelitian ini adalah:

**Tabel 3.1**  
**Informan Penelitian**

Nama	Jabatan
Edi Saputra	Kepala Desa
Yoga Setiawan, S.IP	Sekretaris Desa
Herman Felani	Direktur BUMDes
Amida Uswatun	Bendahara BUMDes
Kusuma Dewi A.Md.Ak	Kaur Keuangan Desa
Indra Mugiono	Kasi Pemerintahan
Winarti	Masyarakat

<sup>27</sup>Sugiyono, "Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D", (Bandung: Alfabeta cv, 2015), C. Ke-22, h. 83

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

## D. Subjek dan Objek Penelitian

### 1. Subjek Penelitian

Yang dimaksud subjek penelitian adalah orang, tempat, atau benda yang diamati dalam rangka pembumbutan sebagai sasaran<sup>28</sup>. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pemerintah desa, pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Batang Batindih, serta masyarakat yang memanfaatkan BUMDes Desa Batang Batindih.

### 2. Objek Penelitian

Yang dimaksud objek penelitian, adalah hal yang menjadi sasaran penelitian<sup>29</sup>. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini ialah kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Batang Batindih Kabupaten Kampar.

## E. Sumber Data

Ada tiga bentuk sumber data dalam penelitian yang akan penulis jadikan sebagai sumber informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Sumber data tersebut, adalah:<sup>30</sup>

### Sumber Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data ini dapat diperoleh melalui pengamatan langsung maupun melalui hasil wawancara kepada pemerintah Desa Batang Batindih dan pengurus

<sup>28</sup> KBBI, diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada 29 Mei 2023

<sup>29</sup> KBBI, diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada 29 Mei 2023

<sup>30</sup> Sugiyono, *Op.Cit*, h. 193

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BUMDes Batang Batindih mengenai pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa.

#### Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap sejumlah masyarakat Desa Batang Batindih..

#### Sumber Data Tersier

Yaitu data yang diperoleh dari ensiklopedia dari yang sejenisnya yang bersungsi untuk mendukung data primer dan data sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel, majalah hukum, jurnal, dan sebagainya.

### Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan relevan maka perlu menggunakan metode pengumpulan data. Adapun metode pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah:

Observasi, yaitu proses melihat, mengamati, dan mencermati dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata baik terhadap objek maupun subjek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Observasi dalam penelitian ini yaitu melakukan pengamatan langsung untuk mengetahui secara pasti pengelolaan BUMDes di Desa Batang Batindih.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai. Wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada aparat desa, pengurus BUMDes serta masyarakat Desa Batang Batindih.

Dokumentasi, adalah sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Data yang diperoleh melalui kajian dokumentasi ini dapat dijadikan sebagai sumber data yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Adapun jenis dokumen tersebut seperti foto, gambar, peta, grafik, struktur organisasi, dan sebagainya.

### Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.<sup>31</sup>

Setelah semua data terkumpul secara lengkap, langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh peneliti adalah melaksanakan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu pendekatan

<sup>31</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), h. 244



- UIN SUSKA RIAU
- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- Hand Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap keadaan tertentu yang menjadi objek dalam penelitian yang hasilnya berupa uraian-uraian kalimat bermakna yang menjelaskan pemahaman tertentu. Dalam analisisnya teknik ini tidak menggunakan kalkulasi angka dan tidak membuat prediksi.

### Teknik Penulisan

Teknik penulisan merupakan langkah-langkah atau cara-cara penulis dalam menyusun skripsi agar tetap terarah dan sesuai dengan fakta yang dibutuhkan. Penulis menggunakan beberapa metode dalam penulisan di mana setelah data terkumpul selanjutnya data itu disusun menggunakan metode :

#### 1. Metode Deskriptif

Metode ini menggambarkan objek penelitian dengan apa adanya, agar bisa menggambarkan karakteristik objek yang diteliti dengan faktual dan tepat. Untuk itu, dibutuhkan ketelitian di setiap komponen penelitian.

#### Metode Deduktif

Metode deduktif yaitu menggambarkan dan menguraikan data-data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti secara umum dan kemudian dianalisa untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat khusus.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

- Hak Cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dalam pelaksanaan pengelolaan BUMDes yang bertempat di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar bentuk pelaksanaannya berupa sosialisasi kepada masyarakat desa tentang BUMDes, mengadakan musyawarah dengan pengurus BUMDes yang sudah terpilih guna untuk membahas program kerja, melibatkan masyarakat secara langsung dengan membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Desa Batang Batindih.
2. Selain itu juga dapat dilihat dari proses pengelolaan dalam kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh pihak BUMDes untuk sekarang ini sudah mulai melakukan progres yang cukup bagus seperti halnya membuka toko alat tulis kerja. Walaupun pada unit usaha budidaya ikan lele tidak beroperasi lagi hingga saat ini. Dalam rencana BUMDes yang dilakukan oleh Ketua BUMDes salah satunya mencapai keuntungan sebesar 3.000.000 perbulan dengan modal awal yang di dapat dari pemerintah desa untuk BUMDes sebesar 5.000.000. Namun pada kenyataannya penjualan ataupun jasa usaha yang ada di BUMDes setiap harinya tidak banyak hal ini di karenakan harga yang dipasarkan oleh bumdes sama dengan harga toko harian lainnya dan juga jam operasional BUMDes hanya 5 hari yaitu dari hari senin sampai jumat saja.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengelolaan BUMdes Batang Batindih apabila di lihat berdasarkan *Fiqh Siyasah* belum berjalan dengan baik. Siyasah Maliyah ini merupakan aspek yang penting dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa di Desa Batang Batindih dengan perspektif Siyasah Maliyah yaitu menjelaskan tentang Baitul Mal yang memiliki fungsi sebagai bendahara negara, tetapi sekarang hakikatnya baitul mal berfungsi untuk mengelola keuangan negara menggunakan akumulasi dana yang berasal dari pos-pos penerimaan zakat, kharaj, jizyah, khums, fa'I, dan lain-lain dan dimanfaatkan untuk melaksanakan program-program pembangunan yang menjadi kebutuhan Negara dan juga sebagai lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Negara dan meningkatkan perekonomian Negara, sama halnya dengan BUMDes yang mana juga bertujuan untuk meningkatkan pembangunan Desa, meningkatkan sumber daya masyarakat, dan membantu meningkatkan ekonomi Desa yang mana Negara juga yang bertanggung jawab akan Kemajuan Desa. Apabila dilihat dari hasil penelitian yang sudah di jelaskan mengenai Pengelolaan BUMDes Batang Batindih terlihat sudah hampir maksimal dalam perspektif *Fiqh Siyasah Maliyah* dalam menjalankan tugas bagaimana peranan serta fungsi BUMDes itu sendiri dalam rangka memperhatikan dan mengelola Keuangan Negara.



## B. Saran

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Diharapkan kepada pemerintah agar lebih memperhatikan bagaimana kinerja kepegawaian di unit Desa agar lebih dapat membantu proses pengelolaan di setiap kelembagaan desa yang ada demi kemajuan Desa.
2. Diharapkan kepada pemerintah juga untuk dapat memberikan pelatihan ataupun pendampingan kepada staf atau pegawai yang bekerja di Pemerintahan Desa khususnya di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar ini.
3. Di harapkan juga kepada BUMDes agar cepat tanggap dan inisiatif untuk mendiskusikan minimnya pengetahuan para staf dan pegawai dam mengelola BUMDes kepada pemerintah terkait, seperti kepada Kepala Desa sehingga dapat dilakukan upaya pelatihan dan pendampingan.
4. Dikarenakan skripsi atau pun penelitian ini masih belum sempurna. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya lebih bisa mengeksplor, menjelaskan secara rinci lagi mengenai permasalahan seputar BUMDes.



## DAFTAR PUSTAKA

- Almad Saebani Beni. *Fiqh Siyasah*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2008
- Nurul. 2019. "Implementasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDESA) Di Desa Tarai Bangun Dan Parit Baru Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar 2016-2018". JOM FISIP Vol. 6: Edisi I Januari – Juni 2019
- Arkunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta. 1999
- Azjuzuli. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003
- Dwi Syndi Purnamasari. 2020. *Pemberdayaan Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) (Studi BUMDes Mawar Desa Kepel, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk)*. Universitas Negeri Semarang
- Fatmawati Hilal. *Fiqh Siyasah*. Diakses 6 April 2022 dari [http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/1/Fikih%20Siyasah\\_Fatmawati%20Hilal.pdf](http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17828/1/Fikih%20Siyasah_Fatmawati%20Hilal.pdf)
- Hanu Syarif Mujar dan Khamami Zada. *Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*. Erlangga. 2008
- Iqbal Muhammad. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014
- . *Sumber Kajian Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana. 2014
- Izzata Syahidah Sabila, Peraturan Pemerintah: Pengertian, Karakteristik, hingga materi muatan <https://news.detik.com/berita/d-5994114/peraturan-pemerintah-pengertian-karakteristik-hingga-materi-muatan> (Diakses pada 29 Mei 2022, pukul 23.14 WIB)
- KBBI. Diakses di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/> pada 29 Mei 2023
- Kemenag RI, Al-Quran dan Terjemahan Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushap Al-Quran: Badan Litbang Dan Diklat Kemenag RI, 2019
- Marlin Agus. "Baitul Mal Sebagai Lembaga Keuangan Islam Dalam Memperlancar Aktivitas Perekonomian". Jurnal Akuntansi dan Pajak. 02 . Januari. 2014
- Maftuhadkk. *Tradisi dan Praktik Ekonomi Pada Masa Rasulullah*. Vol 2. Jurnal Studi Keislaman 2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nadila Pradini Regia. *Strategi Pengembangan BADAN Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Kedungturi Kabupaten Sidoarjo*. Institut Pemerintah Dalam Negeri.2020

Nuhyati & Ali Imran Sinaga. *Fiqh dan Ushul Fiqh*. cetakan ke-2 Jakarta:PrenadaMedia Group.2019

Nusretawan Irfan.2018. *Strategi pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDes*. Universitas Galuh

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah dan Transmigrasi Republik Indonesia, Nomor 4 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa

Purnamasari Hanny. Eka Yulyana, Rachmat Ramdani. 2016. *Efektivitas Pengelolaan BUMDes berbasis Ekonomi Kerakyatan di Desa WarungBambu Kecamatan Timur Kabupaten Karawang*. Jurnal Politikom Indonesiana Vol 1 dan 2 Desember

Ridwan Juniarso dan Achmad Sodik Suderajat. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*.Bandung: NUANSA. 2009

Riki Suranda Beni. *Peran Badan Usaha Milik Desa Teradap Kesejahteraan Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Banda Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2020

Rari Risa Pertiwi dkk. *Analisis Perkembangan Praktik Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah Dan Dalam Konteks Di Indonesia*. Vol 6. No. 1 Jurnal Studi Keislaman 2020

R. Pakaya Jefri.”Pemberian Kewenangan Pada Desa Dalam Konteks Otonomi Daerah ( The Providing Of Authority To Village In The Context Of Regoinal Autonomy”). Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 13 N0. 01 - Maret 2016.

Sugiyono. “*Metode Penelitian Kulitatif, Kuntitatif, dan R&D*”. Bandung: Alfabeta. 2015. Cet. Ke-22,

Syarifuddin Amir. *Ushul Fiqh* cetakan ke-5. Jakarta:Kencana.2011

Undang-undang No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Usman Nurdin. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta:Grasindi, 2002



UIN SUSKA RIAU

UNIDA HES. *Ekonomi Islam Pada Masa Nabi Muhammad SAW*. diakses di <https://hes.unida.gontor.ac.id/ekonomi-islam-pada-masa-nabi-muhammad-saw/> pada 28 Mei 2023


Nurcholis Madjid. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik*. Jakarta: Gaya Media Pertama. 2000.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wakolpota milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

## LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN WAWANCARA

### PENELITIAN SKRIPSI DENGAN JUDUL IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BATANG BATINDIH KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQH SIYASAH

#### PERTANYAAN :

1. Bagaimana sejarah berdirinya BumDes di Desa Batang Batindih?
2. Apa yang melatarbelakangi berdirinya BumDes di Desa Batang Batindih?
3. Apa dasar hukum berdirinya BumDes?
4. BumDes jenis apa yang ada di Desa Batang Batindih?
5. Bagaimana bentuk struktur kepengurusan dari BumDes di Desa Batang Bantindih?
6. Berapa modal awal BumDes sampai sekarang?
7. Darimana modal awal BumDes?
8. Berapa aset/modal BumDes sekarang?
9. Bagaimana pengelolaan BumDes di Desa Batang Batindih?
10. Apa saja jenis-jenis usaha yang dilakukan oleh BumDes?
11. Bagaimana perkembangan BumDes di Desa Batang Batindih?
12. Apa saja hambatan dalam mendirikan BumDes di Desa Batang Bantindih?
13. Apa solusi yang dilakukan dalam menghadapi hambatan tersebut?

## PEDOMAN OBSERVASI

Dalam pengamatan (observasi) yang dilakukan adalah mengamati pengelolaan BUMDes di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar meliputi:

1. Tujuan :

Untuk memperoleh informasi dan data baik mengenai kondisi fisik maupun non

pengelolaan BUMDes di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

2. Aspek yang diamati :

1. Alamat/lokasi BUMDes

2. Keadaan penduduk desa

3. Mata pencaharian penduduk desa

4. Suasana sehari-hari di BUMDes

5. Jam operasional BUMDes

6. Kondisi unit usaha



## DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BUMDes Unit Usaha Jual Alat Tulis Kantor



BUMDes Unit Usaha Budidaya Ikan Lele  
Pada Tahun 2020


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Sekretaris Desa Batang Batindih  
Pada tanggal 16 Januari 2023



Wawancara dengan Aparat Desa Batang Batindih  
pada tanggal 16 Januari 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Kepala Desa Batang Batindih  
Pada tanggal 16 Januari 2023



Wawancara dengan Aparat Desa Batang Batindih  
pada tanggal 16 Januari 2023



Wawancara dengan Direktur BUMDes Batang Batindih  
pada tanggal 16 januari 2023

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **Implementasi PP Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Isaha Milik Desa di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Fiqh Siyasa** yang ditulis oleh:

Nama : Nadiatul Izmi  
Nim : 11920421761  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasa)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 2023

### TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua  
Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag



Sekretaris  
Dra. Hj. Yusliati, MA



Penguji I  
Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag. B. Ed. Dipl. AL. MH



Penguji II  
Dr. M. Ihsan, M.Ag



Mengetahui

Kabag TU Fakultas Syariah dan Hukum



  
Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutuban hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutuban tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون  
 FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. /Fax 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.01.1/9600/2022

Pekanbaru, 14 September 2022

Sifat : Penting

Lamp. : -

Hal : **Pembimbing Skripsi**

Kepada

Yth. 1. Hendri Sayuti, M.Ag Pemb. I Materi

2. Zuraidah, M.Ag Pemb. II Metodologi

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Bersama ini kami minta kesediaan Saudara untuk membimbing mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dalam menyusun Skripsi sebagai berikut :

Nama	NADIATUL IZMI
NIM	11920421761
Jurusan	Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Judul Skripsi	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BATANG BATINDIH KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQH SIYASAH
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (14 September 2022 – 14 Maret 2023)

Kepada Saudara diharapkan membimbing metodologi dan materi, sebagaimana proposal terlampir. Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.



a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 1951217 200112 1 003

Tembusan:

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052  
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10738/2022  
Sifat : Biasa  
Lamp. : 1 (Satu) Proposal  
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 01 November 2022

Kepada  
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
Provinsi Riau

*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NADIATUL IZMI  
NIM : 11920421761  
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1  
Semester : VII (Tujuh)  
Lokasi : Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BATANG BATINDIH KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQH SIYASAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Dr. Zulkifli, M.Ag  
NIP. 19741006 200501 1 005

Tembusan :  
Rektor UIN Suska Riau

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmptsp@riau.go.id](mailto:dpmptsp@riau.go.id)

**REKOMENDASI**

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/51809  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.009/10738/2022 Tanggal 1 November 2022**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Nama              | : NADIATUL IZMI   |
| 2. NIM / KTP         | : 11920421761   |
| 3. Program Studi     | : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)   |
| 4. Jenjang           | : S1  |
| 5. Alamat            | : PEKANBARU   |
| 6. Judul Penelitian  | : IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BATANG BATINDIH KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQH SIYASAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA BATANG BATINDIH KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR   |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 21 November 2022



**Tembusan :**

**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
3. Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan





- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

JALAN H. R SOEBRANTAS NOMOR..... TELP. (0762) 20146

**BANGKINANG**

Kode Pos : 28412

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/KKBP/2022/634

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/51809 tanggal 21 November 2022, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

1. Nama : **NADIATUL IZMI**
2. NIM : 11920421761
3. Universitas : UIN SUSKA RIAU
4. Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
5. Jenjang : S1
6. Alamat : PEKANBARU
7. Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BATANG BATINDIH KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**
8. Lokasi : **DESA BATANG BATINDIH KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI FIQH SIYASAH**


Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang  
pada tanggal 27 Desember 2022

a.n. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**  
Kepala Bidang idiologi, wawasan kebangsaan  
dan karakter Bangsa

  
**ONNITA, SE**  
 Pembina ( IV/a)  
 NIP. 19661009 198803 2 003

Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Rumbio Jaya di Teratak
2. Kepala Desa Batang Batindih Kec. Rumbio Jaya Kab. kampar
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan.



- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR  
**KECAMATAN RUMBIO JAYA**

ALAMAT : DESA TERATAK

Email: kec.rumbiojaya@Kamparkab.go.id

**REKOMENDASI**

Nomor : 070/KRJ-KESSOS/

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Berdasarkan surat Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/KKBP/2022/634 Tanggal 27 Desember 2022, dengan ini Camat Rumbio Jaya Kabupaten Kampar memberikan Rekomendasi kepada :

Nama	: NADIATUL IZMI
NIM	: 11920421761
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Program Studi	: Hukum Tata Negara (Siyasah)
Jenjang	: S.1
Alamat	: Pekanbaru
Judul Penelitian	: <b>"IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 11 TAHUN 2021 TENTANG BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA BATANG BATINDIH KECAMATAN RUMBIO JAYA KABUPATEN KAMPAR DITINJAU DARI Fiqih SIYASAH"</b>
Lokasi	: DESA BATANG BATINDIH KECAMATAN RUMBIO JAYA

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungan dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi dikeluarkan.

Demikian Surat Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Teratak  
 Pada Tanggal : 13 Januari 2023



Ar. Camat RUMBIO JAYA  
 Kasi Kessos  
**MASRIL SKM, M.KES**  
 PEMBINA  
 NIR. 19758202 199312 1 001

*Tembusan ini disampaikan kepada Yth:*

1. Kepala Desa Batang Batindih di Batang Batindih;
2. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru;
3. Yang bersangkutan;



2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR**  
**KANTOR DESA BATANG BATINDIH**  
**KECAMATAN RUMBIO JAYA**

Jl. Poros Desa Batang Batindih Kec. Rumbio Jaya Contac Person. 0857-6775-2496

Kode Pos 28458

Batang Batindih, 25 Januari 2023

Nomor : 140/Pemdes-BB/2023/035  
 Lampiran : -  
 Perihal : Balasan Surat Izin Riset

Kepada Yth.  
 Universitas Sultan Syarif Kasim Riau  
 Di \_

**Pekanbaru**

*Bismillahirrahmanirrahim*  
*Assalamualaikum Wr. Wb*

Dengan hormat,

Memenuhi maksud surat saudara Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/10738/2022 tanggal 01 November 2022 perihal Izin Riset. Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini Kepala Desa Batang Batindih pada prinsipnya memberikan izin riset guna menyelesaikan penulisan Skripsi kepada:

Nama : NADIATUL IZMI  
 NIM : 11920421761  
 Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah) SI  
 Semester : VII (Tujuh)  
 Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa Di Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar Ditinjau Dari Fiqh Siyasah

Demikian surat ini disampaikan, atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Kepala Desa Batang Batindih

  
**EDI SAPUTRA**



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Nadiatul Izmi , lahir 25 Oktober 2000 di kampar. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara. Putri dari ayah Sorikin dengan ibu Sri Rahayu. Penulis bertempat tinggal di Jalan Tanera 3 Desa Batang Batindih Kecamatan Rumbio Jaya Kabupaten Kampar.

Penulis menempuh pendidikan mulai dari tahun 2006 di TK Mawar Indrapura dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di SDN 012 Tuah Indrapura dan selesai pada tahun 2012. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP N 3 Rumbio Jaya dan selesai pada tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Rumbio Jaya dan selesai pada tahun 2019. Setelah lulus di bangku SMA penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang perkuliahan di strata satu (S1) pada tahun 2019 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).